



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2016/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 2 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 57/Pdt.P/2016/PA.Nnk, tanggal 2 Maret 2016, para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 17 Juli 2006 di Sabah, Malaysia.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama **wali nikah** kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama **Imam kampung**, yang sekaligus



menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**

3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa tanah seluas 20 X 25 M2 di bayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai seorang anak bernama **Anak 1 Para Pemohon**;
9. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah di catatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan **Itsbat Nikah** ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2006 di Sabah, Malaysia.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Memutuskan atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 17 Desember 2013, atas nama **Pemohon I**, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 13 Januari 2014, atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1** ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tanggal 17 Desember 2013, atas nama **Pemoho I**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

B. Saksi:

1. **Saksi 1 Para Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, saksi menerangkan bahwa ia Paman Pemohon II dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi Paman Pemohon II;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 17 Juli 2006;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa akad nikah para Pemohon dilangsungkan di Sabah, Malaysia;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan menurut ata cara agama Islam
- Bahwa sebagai wali nikah adalah saksi sendiri sebagai Paman Pemohon II, karena bapak kandung Pemohon II berada di Sulawesi, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama imam kampung;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa tanah seluas 20 X 25 M2;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan Pemohon II adalah berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnya pernikahan para Pemohon, untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. **Saksi 2 Para Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 17 Juli 2006;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami isteri dari pengakuan para Pemohon dan saksi melihat sendiri para Pemohon telah lama berumah tangga;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnya pernikahan para Pemohon, untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan sahnya pernikahan para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa **P.1** dan **P.2** serta 2 orang saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa para Pemohon adalah suami istri dan orang yang berwenang untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Bahwa saksi-saksi Pemohon yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi pertama mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi pertama hadir pada saat pernikahan para Pemohon, sedangkan saksi kedua mengenai adanya Pernikahan para Pemohon hanya berasal dari cerita para Pemohon, namun keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beresuaian antara satu dengan lainnya lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II memang sudah terjadi perkawinan menurut syariat Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor - tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang meskipun kesaksian tersebut testimoni de auditu, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara *eksepsional* dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. - tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula adanya pernikahan secara syariat Islam antara Pemohon I dan Pemohon II dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon menjelaskan mengenai pernikahan para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari **bukti P.1** dan **P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bahwa para Pemohon pada tanggal 17 Juli 2006 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Sabah, Malaysia;
- Bahwa wali nikah pernikahan para Pemohon adalah Paman Pemohon II, yang bernama Badawi karena bapak kandung Pemohon II berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi, kemudian mewakili kepada imam kampung yang bernama Amin, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**;

- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon berupa tanah seluas 20 X 25 M2 dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan maupun karena sesusuan yang menjadikan larangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon sehingga bisa mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan dasar berpijak pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;



Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah meresepsi (receptie) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, pemohon I dan pemohon II benar telah melaksanakan perkawinan, dengan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 6 ayat (1) pasal 7 ayat (1) pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam agama Islam sebagaimana termuat pasal 14, 30, 39 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab l'anut Thalibin juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan itu pula, terbukti bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut tidak tercatat sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia (vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, juncto pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menganggap tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidaklah merusak syarat dan rukun perkawinan yang telah terpenuhi dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut di atas, karena kewajiban adanya pencatatan nikah dalam ketentuan perundang-undangan, tidak termasuk dari ketentuan materiil sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan pemohon I dan pemohon II ini, dapat dipandang sebagai niat pemohon I dan pemohon II sebagai warga negara agar pernikahan yang telah mereka lakukan dapat diakui sah dan dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang, pencatatan mana berarti pernikahan tersebut diakui serta mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari institusi negara, sebagaimana jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menganggap permohonan pemohon ini telah berdasar atas hukum, dan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2006 di Sabah, Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriyah, oleh **Drs. A. Fuadi** Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., MA.** Masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrah** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd

Khairul Badri, Lc., MA.

Ketua Majelis

ttd

Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Wahdatan Nusrah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 75.000,00
4. Panggilan	Rp 425.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 591.000,00

Nunukan, 21 April 2016

Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrach